



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 17 / DPRD

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diterimanya surat dari Bupati Cianjur, Nomor 188.342/2796/Huk., perihal Permohonan Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 29 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah menindaklanjutinya melalui Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal 16 November 2010 ;
 - b. bahwa terhadap 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, dipandang perlu untuk dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur dengan tugas membantu Pimpinan DPRD untuk menelaah, meneliti, membahas, dan mengkaji 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu :
1. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah.
 2. Rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan.
 3. Rancangan peraturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 4. Rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang retribusi daerah.
 5. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 6. Rancangan peraturan daerah tentang program legislasi daerah.
- KEDUA** : Susunan personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur pada diktum pertama, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD yang telah terbentuk.
- KETIGA** : Hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajian Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 November 2010

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 17 / DPRD

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NO.	N A M A	F R A K S I
1	DIAN NURYATI, S.H.	PARTAI DEMOKRAT
2	SUTARDI	PARTAI DEMOKRAT
3	S L A M E T	PARTAI DEMOKRAT
4	ANDRI WARDANA, S.IP.	PARTAI GOLKAR
5	H. YUSUF ROIDA FAIZAL	PARTAI GOLKAR
6	SUSILAWATI, S.H.	PDI PERJUANGAN
7	Hj. NENDEN RUKMANA	PDI PERJUANGAN
8	H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP., SH., M.Si.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9	Hj. N. RINA MARDIAH, SH., MH.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10	AHMAD FAUZI INDRAWAN, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11	Drs. H. AHMAD SOBARNA	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
12	IRPAN JAMIL, M.A.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA


Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 November 2010

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.